



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Penggugat, NIK. -, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Denpasar, alat elektronik -/-, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan.,S.H., M.H., I Putu Gede Nesa Saputra Yasa.,S.H., I Made Surya Dharma., S.H., Nyoman Ananda Try Saputra.,S.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**ASASTA LAW OFFICE**” yang beralamat di Kota Denpasar, Bali.Telp. -. email : - Berdasarkan surat kuasa khusus - tertanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, NIK. -, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Triantoro., S.H.,M.H., Reyhan Maulana., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum“ **Elice Lay Firm** “ Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 1 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Pebruari 2025 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Dps., tanggal 25 Pebruari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Buku Nikah Nomor -, tanggal 02 Juli 1998, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: - Dps, tertanggal 13 November 2024 ;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa ;
 - 3.1. Benda Tidak Bergerak ;
 1. Sebidang Tanah Berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, Persil NIB -, asal Persil Konversi, Surat ukur tanggal 31 Januari 2020, No. - Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 2 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, penunjuk Subak Peraupan Barat No. 125 sebagian dari pipil No. 1160, Persil No. 85, Klas II Luas \pm 1200 M2, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 30-12-1985 ;

Dengan Batas-batas ;

Sebelah Utara : Tanah Milik
Sebelah Selatan : Gang
Sebelah Barat : Tanah Milik
Sebelah Timur : Tanah Milik

2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, NIB -, Asal Hak Pemecahan, Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan Tgl. 08-12-2009 No. -, Surat ukur Tgl. 02-02-2010 No. -/Dangin Puri Kaja/ 2010, Luas 170 M2, Nama Pemegang Hak Tergugat, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 09-03-2010 ;

Dengan Batas-batas ;

Sebelah Utara : Gang Turi Barat
Sebelah Selatan : Tanah Milik
Sebelah Barat : Tanah Milik
Sebelah Timur : Tanah Milik

3.2. Benda Bergerak

1. Tabungan a.n. Tergugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 721785206, Sebanyak \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan Tergugat ;
5. Bahwa sejak putusnya perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 3 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak menunjukkan itikad baik hingga gugatan harta bersama ini diajukan ;

6. Bahwa semua harta tersebut dibeli pada masa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan dan tidak ada perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya harta tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sebagai harta bersama ;
7. Bahwa sejak putusannya perkawinan, Tergugat pernah lebih dahulu mengajukan gugatan pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 563/Pdt.G/2024/PA. Dps pada tanggal 3 Desember 2024, Namun pada saat ditengah jalannya persidangan Tergugat mencabut gugatannya tersebut ;
8. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah pembagian harta bersama secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini ke Pengadilan Agama Denpasar ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah bahwa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;
10. Bahwa akibat hukum atas harta tersebut karena perceraian, maka harta yang ada haruslah dibagi sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan, "bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Adapun yang dimaksud dengan rumusan "hukumnya masing-masing" adalah hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 4 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan setengah dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Oleh sebab itu sangat jelas harta Penggugat dengan Tergugat seharusnya dibagi sama rata ;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari Penggugatan gugat harta bersama ini, untuk dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni yang berupa ;

2.1. Benda Tidak Bergerak

- 1) Sebidang Tanah Berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, Persil NIB -, asal Persil Konversi, Surat ukur tanggal 31 Januari 2020, No. - Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak Tergugat, penunjuk Subak Peraupan Barat No. 125 sebagian dari pipil No. 1160, Persil No. 85, Klas II Luas \pm 1200 M2, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 30-12-1985 ;

Dengan Batas-batas

Sebelah Utara	: Tanah Milik
Sebelah Selatan	: Gang
Sebelah Barat	: Tanah Milik
Sebelah Timur	: Tanah Milik

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 5 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang Tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, NIB -, Asal Hak Pemecahan, Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan Tgl. 08-12-2009 No. -, Surat ukur Tgl. 02-02-2010 No. -/Dangin Puri Kaja/ 2010, Luas 170 M2, Nama Pemegang Hak TERGUGAT, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 09-03-2010 ;

Dengan Batas-batas

Sebelah Utara	: Gang Turi Barat
Sebelah Selatan	: Tanah Milik
Sebelah Barat	: Tanah Milik
Sebelah Timur	: Tanah Milik

2.2. Benda Bergerak

- 1) Tabungan a.n. Tergugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 721785206, Sebanyak ±Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
Sebagai harta bersama ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian setengah (1/2) dari harta bersama ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) setiap harinya jika Tergugat lalai memenuhi amar putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 6 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali ;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan gugatan ini Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah datang bersama Kuasanya di persidangan penerima kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2025 dan Kartu Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan.,S.H., M.H., I Putu Gede Nesa Saputra Yasa.,S.H., I Made Surya Darma., S.H., Nyoman Ananda Try Saputra.,S.H.,setelah diteliti ternyata Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang diajukan tertanggal 06 Maret 2025 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 06 Maret 2025 Nomor : 62/SK.Khusus/2025/PA.Dps sehingga penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini dan Tergugat telah datang bersama Kuasanya di persidangan penerima kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2025 dan Kartu Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Indra Triantoro., S.H.,M.H., Reyhan Maulana., S.H., setelah diteliti ternyata Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang diajukan tertanggal 06 Maret 2025 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 06 Maret 2025 Nomor : 61/SK.Khusus/2025/PA.Dps sehingga penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak yang mewakili Tergugat ;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 7 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Ahmad Baraas.,S.H.,M.Si., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Denpasar) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Maret 2025, mediasi telah dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap dengan surat gugatannya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat jadwal persidangan (court calender) terhadap pemeriksaan perkara ini, yang jadwalnya sebagaimana tertera pada berita acara persidangan ini ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 10 April 2025 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya Tergugat mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa tidak ditariknya Bank Pemegang Hak Tanggungan atas sertifikat, bahwa dalam gugatannya, yang mana Penggugat mendalilkan dua bidang tanah dan bangunan sebagai harta bersama yaitu SHM No - dan SHM No. - keduanya berlokasi di Denpasar Utara Bali, atas nama Tergugat ;

Bahwa kedua sertifikat tersebut hingga saat ini masih menjadi objek jaminan hutang dalam bentuk hak tanggungan yang terdaftar atas nama Tergugat pada salah satu bank ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menyatakan bahwa hak tanggungan mengikuti objeknya dan pemegang hak

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 8 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan berhak menjual objek tersebut untuk pelunasan utang. Maka bank pemegang hak tanggungan memiliki kepentingan langsung atas objek tersebut ;

Bahwa ketidakterlibatan bank sebagai turut tergugat menyebabkan gugatan ini cacat formil karena putusan tidak dapat dieksekusi secara efektif dan melanggar asas due process of law terhadap hak pihak ke tiga (bank) ;

2. Bahwa tidak dilibatkannya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi.

Bahwa objek berperkara adalah tanah bersertipikat maka kantor pertanahan nasional kota Denpasar sebagai pihak yang berwenang mencatat, mengubah dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah harus di tarik sebagai turut tergugat agar eksekusi putusan dapat dilaksanakan sesuai mekanisme hukum pertanahan. Hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan pasal 121 HIR mengenai keharusan menarik semua pihak yang berkepentingan. Selain itu juga objek yang disengketakan haruslah jelas apakah dalam jaminan bank dan atau dalam kondisi tidak dalam jaminan kemudian apakah juga kepemilikan objek sengketa benar milik Penggugat dan Tergugat atau sudah milik pihak ke tiga sehingga kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar seharusnya dilibatkan dalam permasalahan ini ;

Bahwa selain dalil Penggugat yang mendalilkan harta yang berada di Kota Denpasar ternyata ada pula harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Banyuwangi sehingga dengan tidak ditariknya kantor badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi maka jelas kurang subjek hukum dan seharusnya BPN Kabupaten Banyuwangi dilibatkan dalam permasalahan ini ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 9 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa terdapat tabungan sebesar \pm Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Tergugat di Bank Nasional Indonesia (BNI). Namun Bank Nasional Indonesia tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, data nasabah hanya dapat di akses berdasarkan persetujuan nasabah atau perintah pengadilan. Tanpa keterlibatan Bank Nasional Indonesia, maka klaim atas tabungan ini tidak dapat dibuktikan secara sah atau dilaksanakan dalam eksekusi putusan. Apalagi dalil Penggugat menyatakan \pm (lebih kurang) sehingga tidak jelas apakah benar ada uang di rekening bank tersebut atau sama sekali Tergugat tidak ada tabungan di bank BNI maka dari itu seharusnya Penggugat menarik pihak bank sebagai subjek hukum ;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

1. Bahwa dalam uraian kronologi perkawinan dan harta bersama, Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan lengkap seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan bahkan berdasarkan data aset yang Tergugat ketahui, terdapat beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang jelas diperoleh selama masa perkawinan, tidak sedng dalam jaminan hak tanggungan dan masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat. Namun objek tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam gugatan, baik dalam posita maupun petitum. Pada hal sifat dari gugatan harta bersama adalah harus komperenhensif dan menyeluruh, menyebut semua objek harta yang disengketakan agar tidak menimbulkan multitafsir, putusan yang parsial atau celah gugatan baru ;

Bahwa ketidakjelasan mengenai objek sengketa ini menyebabkan gugatan menjadi, tidak lengkap, membingungkan dan melanggar asas

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 10 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum sebagaimana dilarang dalam yurisprudensi dan praktik peradilan ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA nomor 1243 K/Pdt/1996 gugatan yang tidak merinci dengan jelas objek sengketa secara konkret dan menyeluruh dinyatakan sebagai gugatan obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan a quo cacat formil karena tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan langsung yaitu bank pemegang hak tanggungan, bank BNI dan BPN Kota Denpasar dan BPN Kabupaten Banyuwangi dan gugatan juga kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena tidak mencantumkan secara lengkap seluruh harta bersama termasuk objek di Banyuwangi yang justru bebas dari hak tanggungan dan relevan untuk di bagi. Maka berdasarkan hukum acara perdata, yurisprudensi serta asas kejelasan gugatan dan efektifitas pelaksanaan putusan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini baik secara tertulis maupun tidak tertulis ;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Pokok perkara ini ;
3. Bahwa BENAR dalil Posita dari Penggugat pada angka 1 (satu) antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 219/01/VII/1998, tanggal 02 Juli 2998, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 11 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Benar dalil Posita DARI Penggugat pada angka 2 (dua) yang mana terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: - Dps, tertanggal 13 November 2024 ;

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Posita dari Penggugat pada angka 3 (tiga) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pokok perkara yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3.1 dan 3.2 adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum, serta patut untuk ditolak ;

Bahwa benar terdapat dua bidang tanah berikut bangunan yang berlokasi di Desa Dangin Puri Kaja sebagaimana dimaksud dalam gugatan, namun perlu Tergugat tegaskan BAHWA TANAH DAN BANGUNAN tersebut dibeli secara pribadi oleh Tergugat dengan menggunakan dana yang berasal dari harta warisan orang tua Tergugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan: Ayat (1): "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Ayat (2): "Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" ;

Bahwa sekalipun objek berupa tanah dan bangunan dibeli dalam masa perkawinan, namun sumber pembelian tersebut berasal dari harta warisan yang secara hukum tersebut ke dalam kategori harta pribadi, bukan harta bersama ;

Bahwa selain berasal dari harta warisan, kedua bidang tanah tersebut saat ini juga masih menjadi objek jaminan (agunan) pada pihak

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 12 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbankan, dan cicilan atas fasilitas kredit tersebut dibayar secara pribadi oleh Tergugat, tanpa kontribusi sedikit pun dari Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu tidak dapat diterima jika objek tersebut dikualifikasikan sebagai harta bersama, karena Dana pembeliannya berasal dari harta warisan pribadi Tergugat, Tidak ada kontribusi materiil dari Penggugat dalam perolehannya, dan status objek masih dalam hak tanggungan dan belum sepenuhnya bebas ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan tersebut sebagai harta bersama adalah tidak berdasar dan justru merupakan upaya untuk mengaburkan objek sengketa yang sebenarnya ;

Bahwa seharusnya objek sengketa yang layak dan relevan untuk dipertimbangkan sebagai harta bersama adalah sebidang tanah yang terletak di Banyuwangi, yang diperoleh selama masa perkawinan dan tidak dalam status jaminan bank, serta benar-benar merupakan hasil usaha bersama ;

Bahwa hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam dalam Kompilasi Hukum Islam (jika pihak beragama islam), khususnya Pasal 87 yang menyatakan: “ Harta yang diperoleh oleh suami atau isteri sebelum perkawinan atau selama perkawinan tetapi bukan sebagai hasil usaha bersama, adalah harta pribadi dan berada dibawah penguasaan masing-masing, kecuali apabila diperoleh dari hasil usaha bersama” ;

Bahwa dalam praktik peradilan pun, Mahkamah Agung telah menegaskan prinsip tersebut dalam sejumlah putusan, di antaranya: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Harta yang diperoleh salah satu pihak dari warisan, bukan termasuk harta bersama meskipun diperoleh dalam masa perkawinan.” Putusan MA RI Nomor 291 k/ag/1998, yang menegaskan: “ Harta yang diperoleh selama perkawinan tidak otomatis

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 13 dari 61 hal



menjadi harta bersama, apabila terbukti diperoleh dari warisan atau hibah” ;

Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai harta bersama adalah tidak berdasar secara hukum, mengandung kekeliruan mengenai asal-usul harta, dan patut untuk ditolak seluruhnya ;

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Posita Penggugat pada angka 4,5 yang mana Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai harta bersama secara sepihak adalah tidak benar, karena objek yang disengketakan yakni dua bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kota Denpasar, sejak awal telah diajukan sebagai agunan atas pinjaman/kredit yang diajukan oleh Tergugat ke pihak perbankan ;

Bahwa secara hukum, sejak objek dijadikan sebagai jaminan kredit, maka tanah dan bangunan tersebut berada dalam pengawasan serta penguasaan hukum dari bank selaku kreditor penerima hak tanggungan ;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa: “ *Hak Tanggungan Adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah... untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya*” ;

Bahwa karena objek masih dalam status jaminan bank dan belum lunas, maka tidak dimungkinkan dilakukan pembagian atau pemecahan hak sebelum kredit dilunasi, dan pembebanan hak tanggungan tersebut dihapuskan sebagaimana ketentuan pasal 18 UU Hak Tanggungan ;

Bahwa dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat menguasai objek tersebut secara pribadi, karena faktanya objek berada dalam penguasaan hukum dari bank, dan tunduk pada ketentuan

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 14 dari 61 hal



pembatasan peralihan maupun pengalihan hak berdasarkan perjanjian kredit ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menolak membagi harta secara kekeluargaan juga tidak berdasar, karena Tergugat telah menjelaskan bahwa objek tersebut belum dapat dibagi karena statusnya yang masih dibebani hak tanggungan. Hal ini semata-mata adalah karena kondisi hukum dan bukan karena Tergugat tidak beritikad baik ;

Bahwa Tergugat keberatan dan membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai secara sepihak objek harta bersama, karena sesungguhnya dalil tersebut telah mengaburkan fakta hukum serta menyesatkan pokok persoalan ;

Bahwa Tergugat menegaskan bahwa objek yang semestinya layak dan patut untuk dibagi sebagai harta bersama adalah tanah dan bangunan serta sebidang tanah berupa sawah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, yang secara nyata diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak dibebani oleh hak tanggungan ;

Bahwa tanah dan sawah di Kabupaten Banyuwangi tersebut tidak dimasukkan oleh Penggugat ke dalam objek gugatan, padahal secara nyata merupakan harta yang diperoleh bersama dan tidak dalam sengketa kepemilikan maupun agunan kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan itikad baik Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ;

Bahwa penguasaan fisik dan administratif atas rumah tersebut saat ini bahkan tidak berada pada Tergugat. Tergugat dan anak hasil perkawinan justru tinggal di rumah kos, sementara rumah yang menjadi objek gugatan tidak dihuni oleh Penggugat, namun dengan dalih yang keliru, malah disebut sebagai “dikuasai oleh Tergugat” ;

Bahwa tindakan dan dalil Penggugat yang menyatakan adanya penguasaan sepihak oleh Tergugat sungguh menyakiti hati anak yang

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 15 dari 61 hal



hingga kini hidup bersama Tergugat dalam kondisi sederhana dan tidak layak. Penggugat dengan sadar telah menelantarkan anak dan mengabaikan kewajiban moral dan emosional sebagai orang tua ;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat menyatakan keberatan yang sebesar-besarnya terhadap keseluruhan isi gugatan, karena tidak hanya tidak didasarkan pada fakta dan hukum, tetapi juga telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta kepentingan terbaik bagi anak ;

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil Posita Penggugat pada angka 6,7,8, yang mana Tergugat dengan tegas membantah dan menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 6 sampai dengan 8, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut ;

Bahwa Terkait dalil “ Semua Harta Dibeli dalam masa Perkawinan dan Tidak Ada Perjanjian Pisah Harta” (Angka 6), Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sepenuhnya benar dan cenderung menggeneralisasi tanpa melihat asal-usul dari masing-masing harta yang disengketakan ;

Bahwa benar tidak ada perjanjian pemisahan harta (perjanjian pranikah), namun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan doktrin hukum perdata, untuk dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa: Harta diperoleh dalam masa perkawinan dan Sumber perolehannya adalah hasil usaha bersama, bukan hasil hibah, warisan, atau harta bawaan ;

Bahwa dua bidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat justru dibeli dengan uang pribadi milik Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Tergugat. Fakta ini jelas dikecualikan dari pengertian “Harta Bersama” sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah*

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 16 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masingsepanjang para pihak tidak menentukan lain” ;

Bahwa oleh karena itu, harta tersebut merupakan milik pribadi Tergugat dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama, meskipun tidak ada perjanjian pisah harta ;

Bahwa Terkait Gugatan Tergugat yang Pernah Diajukan dan Kemudian Dicabut (Angka 7), Bahwa benar Tergugat pernah mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor Perkara 563/Pdt.G/2024/PA.Dps. Namun pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Tergugat bukan karena tidak mau menyelesaikan pembagian harta bersama, Tergugat memperoleh informasi baru mengenai status agunan objek sengketa dan rencana pelunasan kredit dan Tergugat ingin terlebih dahulu menyelesaikan tanggungan yang masih berjalan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan. Bahwa pencabutan gugatan merupakan hak hukum yang sah menurut Pasal 271 RBg atau Pasal 271 HIR, dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat tidak beritikad baik ;

Bahwa Terkait Tuduhan Bahwa Tergugat Tidak Mau Menyelesaikan Masalah Secara Kekeluargaan (Angka 8) dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena Tergugat justru telah beberapa kali membuka ruang komunikasi kepada Penggugat, termasuk mengingatkan agar pembagian harta mempertimbangkan status objek yang masih dibebani hak tanggungan serta memperhatikan kepentingan anak ;

Bahwa justru Penggugat yang menghindari komunikasi substantif, tidak transparan mengenai harta yang berada di Kabupaten Banyuwangi, serta menyembunyikan fakta penting bahwa uang pembelian tanah Denpasar berasal dari titipan Tergugat. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai tidak adanya itikad baik dari Tergugat adalah tidak sesuai dengan kenyataan, dan sebaliknya justru menunjukkan adanya

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 17 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itikad tidak baik dari pihak Penggugat dalam mengaburkan objek dan asal usul harta ;

Bahwa harta yang disengketakan tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama karena diperoleh dari warisan, pencabutan gugatan terdahulu sah dan tidak berarti Tergugat tidak beritikad baik, Justru Penggugat yang tidak menyertakan seluruh harta yang seluruhnya dibagi, dan tidak menjelaskan status dana warisan serta kondisi objek yang dijadikan jaminan bank sehingga Gugatan Penggugat seharusnya ditolak ;

8. Bahwa dalil-dalil Posita dari Penggugat Pada Angka 9,10,11,12 yang mana terkait Penafsiran Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 (Angka 9) ;

Bahwa benar Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawiran menyatakan bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Namun ketentuan ayat (2) dengan tegas memberikan pengecualian terhadap harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, serta harta bawaan masing-masing suami atau istri, yang tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Bunyi pasal tersebut adalah : "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" ;

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara tegas menyampaikan bahwa objek tanah yang disengketakan adalah dibeli menggunakan uang pribadi Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Tergugat. Maka, meskipun pembelian dilakukan dalam masa perkawinan, sumber dana berasal dari warisan dan bukan dari hasil usaha bersama, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 18 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terkait Pasal 37 UU Perkawinan (Angka 10) : Tergugat tidak menyangkal bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan. Namun, untuk dapat membagi harta tersebut, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta yang disengketakan adalah benar-benar harta bersama, bukan harta pribadi. Karena dalam perkara ini sumber pembelian harta berasal dari harta warisan Tergugat, maka tidak berlaku ketentuan pembagian secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa Terkait Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Angka 11), Pasal 97 KHI hanya berlaku terhadap harta yang telah terbukti sebagai harta bersama. Ketentuan 'masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian' hanya dapat diterapkan apabila tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa suatu harta berasal dari sumber pribadi seperti warisan ;

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah menyampaikan bukti bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan dibeli dengan dana dari warisan Tergugat. Maka, ketentuan Pasal 97 KHI tidak relevan untuk diterapkan terhadap objek tersebut, dan karenanya permintaan pembagian sama rata tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa Terkait Permintaan Pembebanan Biaya Gugatan kepada Tergugat (Angka 12), Bahwa karena gugatan ini tidak berdasar dan objek yang disengketakan bukan harta bersama, maka segala biaya yang timbul justru tidak patut dibebankan kepada Tergugat ;

Bahkan apabila perlu, seluruh biaya perkara dan kerugian imaterial yang diderita oleh Tergugat akibat gugatan yang tidak berdasar ini seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat ;

Bahwa dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat hanya berlaku apabila harta yang disengketakan berasal dari hasil usaha bersama, bukan dari

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 19 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan pribadi. Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan secara eksplisit mengecualikan harta warisan dari harta bersama dan Bahwa Pasal 97 KHI hanya berlaku terhadap harta bersama dan tidak dapat diterapkan untuk harta yang berasal dari warisan serta Bahwa permintaan pembagian sama rata tidak relevan dan tidak sesuai dengan hukum materiil yang berlaku maka biaya perkara seharusnya tidak dibebankan kepada Tergugat sehingga dalil Penggugat semuanya seharusnya di tolak ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerirrt dan merigabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Peng\$ugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat nutuk Seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*It Aquo Et Bono*) ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 17 April 2025, yang

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 20 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, namun pada pokoknya Penggugat mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan menolak semua dalil dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang jelas dan terang diakui oleh Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap eksepsi Tergugat pada dalil "gugatan Penggugat cacat formil karena Kurang Pihak" dengan alasan dan fakta sebagai berikut ;
 - Bahwa gugatan *a quo* bukan termasuk dalam klasifikasi sengketa hak, melainkan merupakan mengenai pembagian harta bersama (*gono-gini*) antara para pihak. Berdasarkan Putusan MA No. 266 K/Sip/1984 menyatakan bahwa: *"Sengketa gono-gini bukan merupakan sengketa kepemilikan mutlak terhadap benda, tetapi berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam rumah tangga suami istri."* Oleh karenanya, tidak relevan dan tidak terdapat dasar hukum yang mengharuskan pihak bank dan Badan Pertanahan Negara untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
 - Gugatan pembagian harta bersama adalah bersifat personal antara suami dan istri yang telah bercerai, sesuai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI. Keterlibatan pihak ketiga seperti bank atau BPN tidaklah wajib ;
 - Bahwa kemudian berdasarkan asas hukum acara perdata dikenal dengan asas bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat (putusan MA RI No. 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971) oleh karenanya untuk menentukan pihak-pihak yang harus digugat merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat ;
 - Maka karena eksepsi Tergugat tidak berdasar dan mengada-ada maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 21 dari 61 hal



3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap eksepsi Tergugat pada dalil "gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas" dengan alasan dan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa menurut Penggugat, seluruh objek harta bersama yang dimiliki selama masa perkawinan telah dimasukkan secara lengkap dan jelas dalam posita gugatan. Oleh karena itu, apabila Tergugat berpendapat masih terdapat harta bersama lainnya yang belum dicantumkan, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk membuktikan keberadaan dan status hukum dari harta tersebut sesuai dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3424 K/Pdt/2014 *"Pihak yang menyatakan adanya harta bersama yang tidak disebutkan dalam gugatan, wajib membuktikan klaim tersebut."* Maka Dalam konteks perkara gono-gini, apabila Tergugat mengklaim ada harta bersama lain yang tidak dimasukkan oleh Penggugat, maka beban pembuktian berada pada Tergugat, sesuai dengan asas umum hukum pembuktian dalam perkara perdata ;
- Maka karena eksepsi Tergugat tidak terbukti kebenarannya sudah sepantasnya eksepsi Tergugat tersebut untuk dikesampingkan dan selanjutnya mohon untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali secara tegas Penggugat akui kebenarannya ;
3. Bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil Penggugat pada angka 5 (Lima), Penggugatanggapi sebagai berikut ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 22 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan tidak terdapat harta bersama berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak adalah TIDAK BENAR dan patut untuk dikesampingkan. Penggugat menegaskan bahwa objek berupa dua bidang tanah dan bangunan di Desa Dangin Puri Kaja, sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3.1 dan 3.2, diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga turut serta dalam membeli objek dalam posita angka 3.1 dan 3.2 tersebut, yang dalam hukum positif Indonesia dianggap sebagai harta bersama ;

Bahwa Tergugat yang menyebutkan sumber dana pembelian berasal dari warisan adalah tidak benar adanya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, suatu harta dapat dikualifikasikan sebagai harta pribadi jika dan hanya jika terbukti diperoleh dari hibah atau warisan. Namun demikian, apabila dana warisan tersebut telah bercampur dengan dana lainnya atau digunakan bersama dalam kehidupan rumah tangga, maka kehilangan sifat eksklusifnya sebagai harta pribadi dan menjadi bagian harta bersama. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1833 K/Pdt/2004, menyatakan ;

“...ketika harta warisan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara terpisah atau telah digunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, maka harta tersebut dianggap sebagai harta bersama” ;

Bahwa dalam praktiknya, segala keputusan pembelian dan pemanfaatan objek tersebut dilakukan bersama selama masa perkawinan. Walaupun nama Tergugat tercantum sebagai pihak yang mengajukan fasilitas kredit, namun cicilan dan pemeliharaan objek dilakukan dengan kontribusi langsung maupun tidak langsung dari Penggugat, baik secara finansial maupun non-finansial dalam bentuk pengelolaan rumah tangga ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 23 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Status Objek yang masih dalam jaminan Bank tidak menghapus statusnya sebagai harta bersama. Keberadaan Hak Tanggungan tidak mempengaruhi sifat hukum suatu harta sebagai harta bersama atau bukan ;

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan objek tanah dan bangunan di Banyuwangi sebagai harta bersama adalah tidak benar dan mengada-ada. Justru yang benar-benar dan nyata warisan yaitu tanah dan bangunan yang berada di banyuwangi ;

Bahwa interpretasi Tergugat terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya tepat. Prinsip umum yang digunakan Mahkamah Agung dalam sejumlah Putusan adalah menekankan pada pembuktian secara nyata bahwa harta tersebut memang berasal dari hibah atau warisan dan tidak bercampur atau dimanfaatkan bersama ;

Dengan Demikian, seluruh dalil Tergugat yang menyangkal adanya harta bersama dalam bentuk dua bidang tanah dan bangunan di desa dangin puri kaja tidak benar dan harus dikesampingkan. Oleh karenanya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, menyatakan objek tersebut sebagai harta bersama, serta memberikan keadilan yang seadil-adilnya ;

4. Bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil Penggugat pada angka 6 (enam), Penggugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat tetap pada dalilnya sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 dan 5, bahwa Tergugat telah melakukan penguasaan sepihak terhadap objek harta bersama, yakni dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di desa dangin puri kaja, Kota Denpasar, tanpa adanya persetujuan ataupun kesepakatan bersama dengan Penggugat ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 24 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan tanah dan bangunan tersebut dijadikan agunan bank, tidak serta-merta meniadakan sifatnya sebagai harta bersama. Mengacu pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan tetap merupakan harta bersama, meskipun dijadikan jaminan kredit oleh salah satu pihak. Penempatan objek sebagai agunan tidak menghapus hak pasangan atas objek tersebut ;

Bahwa dalil Tergugat mengenai penguasaan oleh pihak bank adalah keliru. meskipun secara yuridis hak tanggungan membebani tanah dan bangunan, Penguasaan fisik maupun administratif tetap berada pada pihak debitur, dalam hal ini Tergugat. maka, Pernyataan bahwa "objek dikuasai oleh bank" adalah bentuk pengaburan fakta hukum ;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) Pasal 1 angka 1: "Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang menjadi satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya." Hak tanggungan adalah jaminan atas hak kebendaan, bukan pemindahan hak kepemilikan atau penguasaan fisik. Maka dapat diartikan, bank tidak otomatis menguasai tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan ;

Bahwa dalil Tergugat tentang tidak adanya itikad buruk dalam hal ini menguasai secara sepihak objek harta bersama adalah Tidak benar. faktanya bahwa Tergugat telah menggunakan harta bersama sebagai agunan, dan menolak membicarakan penyelesaian secara kekeluargaan, menunjukkan penguasaan sepihak dan pengabaian terhadap hak Penggugat ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 25 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai keberadaan objek lain di Banyuwangi, hal tersebut tidak meniadakan keberadaan dan kedudukan objek di Denpasar, sebagai harta bersama yang disengketakan dalam perkara a quo. Bahwa hal ini tidak relevan dengan penolakan terhadap objek gugatan di Denpasar. Penggugat berhak memilih objek yang ingin disengketakan. Apabila Tergugat merasa memiliki klaim atas aset lain, maka Tergugat dapat mengajukan rekonsvansi atau gugatan terpisah. Replik ini hanya terbatas pada objek yang disengketakan dalam gugatan a quo ;

Bahwa dalil emosional Tergugat mengenai kondisi anak dan kehidupan kos tidak relevan secara hukum. gugatan a quo menyangkut pembagian harta bersama, bukan hak asuh anak ataupun pengabaian nafkah ;

Dengan Demikian, seluruh dalil Tergugat yang membantah adanya penguasaan sepihak adalah tidak berdasar secara hukum dan fakta. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai harta bersama secara sepihak ;

5. Bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), Penggugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam angka 7. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa harta berupa dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja dibeli menggunakan dana warisan pribadi, adalah pernyataan yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal tidak adanya bukti yang otentik dan valid mengenai asal-usul dana pembelian tersebut, maka berlaku asas hukum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Oleh karena objek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak ada perjanjian

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 26 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah harta (perjanjian pranikah), maka secara hukum objek tersebut diperlakukan sebagai harta bersama ;

Bahwa dalil Tergugat mengenai adanya gugatan yang pernah diajukan dan kemudian dicabut (Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Dps) tidak dapat dijadikan dasar pembena bahwa Tergugat telah beritikad baik. Justru pencabutan gugatan secara sepihak oleh Tergugat menunjukkan adanya ketidak konsistenan dan menghambat proses penyelesaian sengketa harta bersama secara hukum ;

Berdasarkan Pasal 271 RBg, pencabutan gugatan memang diperbolehkan secara hukum acara, namun hal tersebut tidak serta merta mencerminkan adanya itikad baik. Justru, jika dilakukan secara sepihak dan tanpa disertai penyelesaian substansial, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan serta berpotensi menghambat penyelesaian sengketa secara adil, sebagaimana ditegaskan dalam asas umum perikatan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dan diperkuat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan MA No. 3724 K/Pdt/2010, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pencabutan gugatan secara sepihak tanpa upaya penyelesaian menunjukkan tidak adanya itikad baik, dan bisa merugikan pihak lain ;

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat sudah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan TIDAK BENAR dan tidak sesuai fakta, bahwa Penggugatlah yang selalu mengupayakan jalur kekeluargaan namun Tergugat yang selalu menghindar, bahkan saat proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat tidak pernah Hadir yang dimana tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sehingga mediasi tersebut dianggap gagal ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 27 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait tidak transparannya atau mengaburi objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat di Kabupaten Banyuwangi adalah TIDAK BENAR, bahwa dari awal gugatan ini diajukan, objek tanah yang dimiliki Penggugat di Kabupaten Banyuwangi tersebut merupakan warisan yang dimiliki oleh Penggugat sebelum dilangsungkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga objek tanah tersebut merupakan bukan harta bersama. sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa: "Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" ;

Dalam Kitab Hukum Islam (KHI) pada Pasal 87 menyatakan : "bahwa harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum menikah) dan harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri melalui hibah atau warisan tidak termasuk dalam harta bersama, tetapi tetap menjadi milik pribadi" ;

Bahwa berdasarkan aturan tersebut tanah yang dimiliki oleh Penggugat di Kabupaten Banyuwangi merupakan tanah warisan dan secara hukum milik pribadi dari Penggugat, bukan termasuk Harta Bersama ;

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas objek oleh Tergugat tanpa keterlibatan Penggugat telah mencerminkan tindakan penguasaan sepihak, yang secara hukum bertentangan dengan asas kebersamaan dalam kepemilikan harta bersama ;

Bahwa dalil Tergugat mengenai dana warisan, status hak tanggungan, dan itikad baik justru merupakan upaya untuk mengaburkan asal usul harta dan menghindari kewajiban hukum untuk membagi harta bersama ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 28 dari 61 hal



Dengan demikian, seluruh dalil Tergugat pada angka 7 haruslah dikesampingkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum, karena ;

- Objek diperoleh dalam masa perkawinan ;
- Tidak ada perjanjian pisah harta ;
- Dan tindakan Tergugat yang tidak membagi harta serta mencabut gugatan terdahulu justru menunjukkan sikap menghindari penyelesaian secara hukum ;

6. Bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan), Penggugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa dalil Tergugat mengenai Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat serta merta dijadikan dasar pengecualian objek sengketa dari harta bersama, tanpa adanya bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka asas hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku ;

Bahwa tidak benar apabila Tergugat menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk memperoleh objek sengketa berasal dari uang pribadi Tergugat yang diklaim sebagai warisan dari orang tuanya. Faktanya, objek dalam gugatan a quo dibeli dan diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang secara hukum tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama ;

Bahwa dalil Tergugat mengenai Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI justru memperkuat dalil Penggugat, karena kedua pasal tersebut mengatur secara eksplisit bahwa akibat hukum dari perceraian adalah dilakukannya pembagian terhadap harta bersama secara adil dan

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 29 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional, yaitu masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian, sebagaimana dikuatkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung ;

Bahwa dalam konteks hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, suami istri yang bercerai masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, dan Pasal ini tidak mensyaratkan harus ada pembuktian terlebih dahulu bahwa dana berasal dari usaha bersama, selama harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak secara eksplisit dibuktikan sebagai harta bawaan atau warisan ;

Bahwa keberatan Tergugat atas pembebanan biaya perkara adalah tidak berdasar, karena Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek yang disengketakan dan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, telah menyebabkan terjadinya sengketa dan timbulnya perkara ini ;

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tidak berdasar, dan permintaan pembagian sama rata tidak dapat dibenarkan, merupakan bentuk pembelaan sepihak tanpa dasar yuridis yang kuat, mengingat ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi jelas memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyebutkan sumber dana pembelian tanah pada objek berupa dua bidang tanah dan bangunan di Desa Dangin Puri Kaja, sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3.1 dan 3.2 berasal dari warisan adalah tidak benar adanya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, suatu harta dapat dikualifikasikan sebagai harta pribadi jika dan hanya jika terbukti diperoleh dari hibah atau warisan. Namun demikian, apabila dana warisan tersebut telah bercampur dengan dana lainnya atau digunakan bersama dalam kehidupan rumah tangga, maka kehilangan sifat eksklusifnya sebagai harta pribadi dan menjadi bagian

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 30 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1833 K/Pdt/2004, menyatakan ;

“...ketika harta warisan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara terpisah atau telah digunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, maka harta tersebut dianggap sebagai harta bersama” ;

Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil, alasan-alasan serta dasar hukum yang telah terurai tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni yang berupa ;

2.1. Benda Tidak Bergerak ;

- 1). Sebidang Tanah Berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, Persil NIB -, asal Persil Konversi, Surat ukur tanggal 31 Januari 2020, No. - Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak Tergugat, penunjuk Subak Peraupan Barat No. 125 sebagian dari pipil No. 1160, Persil No. 85, Klas II Luas \pm 1200 M2, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 30-12-1985 ;

Dengan Batas-batas

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Selatan : Gang

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 31 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik

- 2). Sebidang Tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, NIB -, Asal Hak Pemecahan, Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan Tgl. 08-12-2009 No. -, Surat ukur Tgl. 02-02-2010 No. -/Dangin Puri Kaja/ 2010, Luas 170 M2, Nama Pemegang Hak Tergugat, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 09-03-2010 ;

Dengan Batas-batas

Sebelah Utara : Gang Turi Barat

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Tanah Milik

2.2. Benda Bergerak

- 1). Tabungan a.n. Tergugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 721785206, Sebanyak ±Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Sebagai harta bersama ;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian setengah (1/2) dari harta bersama ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) setiap harinya jika Tergugat lalai memenuhi amar putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 32 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali ;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 April 2025, sebagaimana yang tertera pada court calender perkara ini ;

Bahwa, untuk untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa :

A. Surat :

1. Potokopi Akta Cerai nomor : -Dps tanggal 28 November 2024 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, bermeterai cukup, telah dinazageling dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.1 ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nomor - atas nama Saptono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 05 Februari 2025, bermeterai cukup, telah dinazageling dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.2 ;
3. Potokopi Kartu Keluarga nomor 5171041807070111 atas nama Saptono sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 04 Februari 2025, bermeterai cukup, telah dinazageling dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.3 ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 33 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : -, luas 150 M2, tanggal 18 Juli 2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Denpasar, bermeterai cukup, telah dinazageling dan tanpa aslinya, yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.4 dan di paraf ;
5. Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : -, luas 170 M2, tanggal 11 Desember 2017 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dinazageling dan tanpa aslinya, yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.5 dan di paraf ;
6. Potokopi Penetapan Pengadilan Agama Denpasar nomor Perkara 563/Pdt.G/2024/PA.Dps tentang pencabutan perkara Harta Bersama yang diajukan oleh Tergugat tanggal 30 Desember 2024, bermeterai cukup telah dinazageling sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan di paraf ;

Saksi-saksi Penggugat ;

1. SAKSI 1, NIK -, Tempat dan tanggal lahir Tabanan, 21 Juni 1973, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali, mengaku sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2017 ;
 - Bahwa tahun 2017 tersebut, Penggugat dengan Tergugat membeli tanah perumahan yang bertetangga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber keuangan untuk membeli perumahan tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut sampai dengan tahun 2024, karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 34 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan lokasi rumah tersebut juga ada kaplingan (kios) yang saksi kontrak kepada Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa semenjak bulan November 2024 sewa kaplingan (kios) tersebut ditanggihkan atas permintaan Penggugat ;
 - Bahwa saat ini rumah tersebut kosong tidak ada penghuni dan Penggugat yang datang ke rumah tersebut untuk menghidupkan lampu dan mematikan lampunya ;
 - Bahwa setelah covid kira-kira tahun 2023, menurut keterangan Penggugat kepada saksi, mereka membeli rumah lagi di Jalan Nangka Gang Kenari ;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah yang di Jalan Nangka Gang Kenari tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang untuk membeli tanah tersebut ;
 - Bahwa kedua sertifikat tanah tersebut di pegang oleh Tergugat menurut keterangan Penggugat kepada saksi ;
 - Bahwa Penggugat berusaha sebagai usaha pengrajin jok motor dan Tergugat berjualan keliling ;
2. SAKSI 2, NIK -, Tempat dan tanggal lahir Badung, 18 Maret 1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kota Denpasar, mengaku sebagai tetangga tempat usaha Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi berteman dan bertetangga tempat usaha dengan Penggugat semenjak tahun 2010 yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah bercerai semenjak akhir tahun 2024 yang lalu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pengugat dengan Tergugat ada mempunyai beberapa harta antara lain sebuah rumah yang terletak di

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 35 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Turi di tempati oleh Penggugat sedangkan yang di jalan nangka dikontrakan ;

- Bahwa pembelian rumah di jalan turi adalah pada tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa setelah membeli rumah tersebut kemudian mereka renovasi dan ditempatinya sampai tahun 2024 ;
- Bahwa pembelian rumah tersebut, sumber uangnya menurut keterangan Penggugat adalah dari menjual rumah yang ada di Subak Dalam ;
- Bahwa harga pembelian rumah tersebut kira-kira 600 juta sampai 700 juta rupiah ;
- Bahwa kemudian di tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat membeli rumah di jalan nangka ;
- Bahwa sumber uang untuk pembelian rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat ada simpanan di bank atau tidak ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa :

A. Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 08 Januari 2025, bermeterai cukup telah dinazageling sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan di paraf;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 06 Januari 2025 atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 36 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dinazageling sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan di paraf ;

3. Potokopi Buku Tabungan Bank BNI atar nama Tergugat tanpa nomor rekening dan no TB -, bermeterai cukup, tidak ada aslinya yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda T.3 ;
4. Potokopi Buku Tabungan Bank BNI atar nama Tergugat nomor rekening : - no TB - Kantor Cabang Renon, bermeterai cukup, tidak ada aslinya yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda T.4 ;
5. Potokopi Kartu Angsuran Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Membah Sari Abadi, Nomor Pinjaman : 7250142/SSP/IV/2025 tanggal 17 April 2025 bermeterai cukup, telah dinazageling sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda T.5 ;
6. Potokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil antara BNI Cabang Renon dengan Tergugat tanggal 12 April 2023 dengan jaminan SHM Nomor - bermeterai cukup, telah dinazageling sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda T.6 ;
7. Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : - tanggal 11 Desember 2017 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dinazageling dan tanpa aslinya, yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.7 dan di paraf ;
8. Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : - tanggal 18 Juli 2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Denpasar, bermeterai cukup, telah dinazageling dan tanpa aslinya, yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda T.8 dan di paraf ;

Saksi-saksi Tergugat ;

1. SAKSI, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Gatsu VI Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara,

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 37 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, mengaku sebagai teman Tergugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah bercerai semenjak akhir tahun 2024 yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengugat dengan Tergugat ada mempunyai beberapa harta antara lain sebuah rumah yang terletak di Jalan Turi dan di Jalan angka ;
- Bahwa pembelian rumah yang terletak di Jalan Turi tersebut menurut keterangan Tergugat adalah dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa pembelian rumah yang terletak di Jalan Nangka tersebut menurut keterangan Tergugat adalah hasil usahanya dengan cara mencicil ;
- Bahwa rumah yang terletak di jalan turi di beli pada tahun 2017 yang lalu dan rumah yang di jalan angka di beli tahun 2023 ;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, SHM yang di jalan turi diangkannya ke Bank Nasional Indonesia dan SHM yang di jalan angka menjadi jaminan pinjaman di Koperasi ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembuat jok motor sedangkan Tergugat sebagai jual barang dengan cara mengkreditkan ;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat ada simpanan di bank atau tidak ;

2. SAKSI, Umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di Jalan Langgahan Kelurahan Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, mengaku sebagai ipar Tergugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 38 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah bercerai semenjak akhir tahun 2024 yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta-harta Tergugat, pengetahuan saksi hanya berdasarkan keterangan Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa pada tahun 2003 Tergugat ada menerima warisan dari orang tuanya sebanyak Rp 50 juta, hal ini saksi ketahui karena isteri saksi (saudara Tergugat) juga mendapatkan nilai yang sama dari orang tuanya ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 05 Juni 2025 yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium) ;

1. Bahwa tidak ditariknya Bank Pemegang Hak Tanggungan atas sertifikat, bahwa dalam gugatannya, yang mana Penggugat mendalilkan dua bidang tanah dan bangunan sebagai harta bersama yaitu SHM No - dan SHM No. - keduanya berlokasi di Denpasar Utara Bali, atas nama Tergugat ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 39 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedua sertifikat tersebut hingga saat ini masih menjadi objek jaminan hutang dalam bentuk hak tanggungan yang terdaftar atas nama Tergugat pada salah satu bank ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menyatakan bahwa hak tanggungan mengikuti objeknya dan pemegang hak tanggungan berhak menjual objek tersebut untuk pelunasan utang. Maka bank pemegang hak tanggungan memiliki kepentingan langsung atas objek tersebut ;

Bahwa ketidakterlibatan bank sebagai turut tergugat menyebabkan gugatan ini cacat formil karena putusan tidak dapat dieksekusi secara efektif dan melanggar asas due process of law terhadap hak pihak ke tiga (bank) ;

2. Bahwa tidak dilibatkannya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi ;

Bahwa objek berperkara adalah tanah bersertipikat maka kantor pertanahan nasional kota Denpasar sebagai pihak yang berwenang mencatat, mengubah dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus di tarik sebagai turut tergugat agar eksekusi putusan dapat dilaksanakan sesuai mekanisme hukum pertanahan. Hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan pasal 121 HIR mengenai keharusan menarik semua pihak yang berkepentingan. Selain itu juga objek yang disengketakan haruslah jelas apakah dalam jaminan bank dan atau dalam kondisi tidak dalam jaminan kemudian apakah juga kepemilikan objek sengketa benar milik Penggugat dan Tergugat atau sudah milik pihak ke tiga sehingga kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar seharusnya dilibatkan dalam permasalahan ini ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 40 dari 61 hal



Bahwa selain dalil Penggugat yang mendalilkan harta yang berada di Kota Denpasar ternyata ada pula harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Banyuwangi sehingga dengan tidak ditariknya kantor badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi maka jelas kurang subjek hukum dan seharusnya BPN Kabupaten Banyuwangi dilibatkan dalam permasalahan ini ;

3. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa terdapat tabungan sebesar ±Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) atas nama Tergugat di Bank Nasional Indonesia (BNI). Namun Bank Nasional Indonesia tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, data nasabah hanya dapat di akses berdasarkan persetujuan nasabah atau perintah pengadilan. Tanpa keterlibatan Bank Nasional Indonesia, maka klaim atas tabungan ini tidak dapat dibuktikan secara sah atau dilaksanakan dalam eksekusi putusan. Apalagi dalil Penggugat menyatakan ± (lebih kurang) sehingga tidak jelas apakah benar ada uang di rekening bank tersebut atau sama sekali Tergugat tidak ada tabungan di bank BNI maka dari itu seharusnya Penggugat menarik pihak bank sebagai subjek hukum ;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;

1. Bahwa dalam uraian kronologi perkawinan dan harta bersama, Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan lengkap seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan bahkan berdasarkan data aset yang Tergugat ketahui, terdapat beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang jelas diperoleh selama masa perkawinan, tidak sedng dalam jaminan hak tanggungan dan masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat. Namun objek tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam gugatan, baik dalam posita maupun petitum. Pada hal sifat dari gugatan harta

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 41 dari 61 hal



bersama adalah harus komperenhensif dan menyeluruh, menyebut semua objek harta yang disengketakan agar tidak menimbulkan multitafsir, putusan yang parsial atau celah gugatan baru ;

Bahwa ketidakjelasan mengenai objek sengketa ini menyebabkan gugatan menjadi, tidak lengkap, membingungkan dan melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dilarang dalam yurisprudensi dan praktik peradilan ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA nomor 1243 K/Pdt/1996 gugatan yang tidak merinci dengan jelas objek sengketa secara konkret dan menyeluruh dinyatakan sebagai gugatan obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan a quo cacat formil karena tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan langsung yaitu bank pemegang hak tanggungan, bank BNI dan BPN Kota Denpasar dan BPN Kabupaten Banyuwangi dan gugatan juga kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena tidak mencantumkan secara lengkap seluruh harta bersama termasuk objek di Banyuwangi yang justru bebas dari hak tanggungan dan relevan untuk di bagi. Maka berdasarkan hukum acara perdata, yurisprudensi serta asas kejelasan gugatan dan efektifitas pelaksanaan putusan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak mengikutsertakan Bank sebagai pemegang hak tanggungan dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar dan Kantor Badan Pertanahan Nasional

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 42 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) Kabupaten Banyuwangi dan Bank Nasional Indonesia (BNI) sebagai pihak dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 136 HIR yang pada pokoknya menyatakan eksepsi yang dibenarkan menurut hukum adalah eksepsi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, di samping itu Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut yang menjadi obyek eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga akan diperiksa di dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya maka eksepsi Tergugat *a quo* harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena Penggugat tidak mencantumkan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan bahkan berdasarkan data aset yang Tergugat ketahui terdapat beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang jelas diperoleh selama masa perkawinan, objek tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam gugatan, baik dalam posita maupun petitum, Majelis Hakim berpendapat obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor -, Sertifikat Hak Milik Nomor - dan Tabungan a.n. Tergugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 721785206, Sebanyak ±Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ketiga objek yang disampaikan dalam gugatan Penggugat sudah cukup jelas batas-batas letak dan kepemilikannya sedangkan yang dimaksud oleh Tergugat adalah objek harta yang terletak di Banyuwangi kenapa tidak dicantumkan secara lengkap, kewajiban untuk mengemukakan keberadaan harta bersama adalah kewajiban dari kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat oleh karenanya Tergugat tidak menyampaikan dalam rekonvensinya maka gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel) dengan sebab demikian, harus di tolak ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 43 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan pembagian harta yang didapat selama berlangsungnya masa perkawinan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 jo Surat Edaran KMA Nomor 089//KMA/VI/2010 jo Surat Edaran KMA. 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 44 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas S.H.,M.SI (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Denpasar), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Maret 2025 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disepakati antara Penggugat dengan Tergugat untuk beracara secara e-litigasi dan telah disepakati court calendernya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai, sesuai Akta Cerai Nomor : -Dps tertanggal 13 November 2024 dan terhadap harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan belum dilaksanakan pembagian sesuai hukum yang berlaku. Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat meminta Pengadilan Agama Denpasar menetapkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat menurut hukum dan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui harta-harta tersebut di dapat dalam masa perkawinan akan tetapi Tergugat menambahkan bahwa objek harta tersebut merupakan harta warisan dari

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 45 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat dan objek harta tersebut telah jadi angunan kepada pihak ke tiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengakui sumber mendapatkannya dari hasil usaha bersama melainkan dari harta warisan orang tua Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa harta tersebut didapat dari hasil usaha bersama selama masa perkawinan, maka untuk memperoleh kebenaran mengenai hal-hal yang disengketakan tersebut harus ditempuh upaya pembuktian, sesuai Pasal 163 HIR. Adapun apa yang harus dibuktikan, oleh karena yang disengketakan adalah harta benda yang diperoleh dalam perkawinan, maka acuannya adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan,

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Maka Penggugat wajib membuktikan tentang perolehan harta benda obyek sengketa tersebut serta dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil atau hal-hal yang sudah tetap sehingga tidak lagi perlu dibuktikan adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai Akta Cerai Nomor : 0369/2024.PA.Dps yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1A pada tanggal 13 November 2024 ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 46 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil atau hal-hal yang belum ditetapkan sebagai harta bersama dan belum di bagi, baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga harus dibuktikan dari gugatan Penggugat adalah ;

1. Sebidang Tanah Berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, Persil NIB -, asal Persil Konversi, Surat ukur tanggal 31 Januari 2020, No. - Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak TERGUGAT, penunjuk Subak Peraupan Barat No. 125 sebagian dari pipil No. 1160, Persil No. 85, Klas II Luas \pm 1200 M2, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 30-12-1985 ;

Dengan Batas-batas ;

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Selatan : Gang

Sebelah Barat : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik

2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, NIB -, Asal Hak Pemecahan, Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan Tgl. 08-12-2009 No. -, Surat ukur Tgl. 02-02-2010 No. -/Dangin Puri Kaja/ 2010, Luas 170 M2, Nama Pemegang Hak TERGUGAT, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 09-03-2010 ;

Dengan Batas-batas ;

Sebelah Utara : Gang Turi Barat

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 47 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Benda Bergerak

1. Tabungan a.n. Tergugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 721785206, Sebanyak ±Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan Harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Gugatan Penggugat untuk menuntut Harta Bersama dari Tergugat selama dalam masa perkawinan harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa objek harta tersebut didapat dalam masa perkawinan akan tetapi sumber uang untuk mendapatkan harta tersebut Tergugat tidak mengakui bersumberkan dari hasil usaha bersama, di mana menurut Tergugat sumber uang untuk mendapatkan harta tersebut adalah bersumber dari warisan orang tua Tergugat kepada Tergugat yang Tergugat pergunakan untuk membeli objek harta tersebut dan terhadap tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 721785206, Sebanyak ±Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Tergugat tidak mengakuinya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan menegaskan bahwa objek berupa dua bidang tanah dan bangunan di Desa Dangin Puri Kaja, sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3.1 dan 3.2, diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga turut serta dalam membeli objek dalam posita angka 3.1 dan 3.2 tersebut ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 48 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya dan jawaban Tergugat serta replik Penggugat tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengakui harta tersebut didapat dalam masa perkawinan tetapi tidak mengakui sumber uang untuk mendapatkan dari hasil usaha bersama karena harta tersebut didapat dari warisan orang tua Tergugat kepada Tergugat, serta membantah sebagian lainnya. Dengan demikian, Tergugat juga akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat bermeterai cukup dan telah dinazageling sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat, bukti P.2 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti P.3 tentang Kartu Keluarga an. Penggugat sebagai kepala keluarga, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat dan Penggugat dengan

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 49 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah bersama dalam masa perkawinan serta telah terjadi perceraian pada tanggal 28 November 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta menjadi syarat mutlak yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pernah sebagai pasangan suami isteri yang sah dan saat ini telah bercerai, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang diajukan oleh Penggugat berupa Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : -, luas 150 M2, tanggal 18 Juli 2023 atas nama Tergugat, tanpa aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : - an. Tergugat yang dibeli pada tahun 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yang diajukan oleh Penggugat berupa Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : -, luas 170 M2, tanggal 11 Desember 2017 atas nama Tergugat, tanpa aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : - an. Tergugat yang dibeli pada tahun 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, yang diajukan oleh Penggugat berupa Potokopi Penetapan Pengadilan Agama Denpasar nomor Perkara 563/Pdt.G/2024/PA.Dps tentang pencabutan perkara Harta Bersama yang diajukan oleh Tergugat tanggal 30 Desember 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 50 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil, maka bukti P.6 mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan para saksi yakni SAKSI 1, dan SAKSI 2 ;

Menimbang bahwa, Pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing oleh karena itu hukum beracara yang berlaku untuk perkara sengketa harta bersama adalah hukum beracara yang berlaku umum sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga termasuk hukum acara pembuktian sehingga pertimbangan terhadap syarat formil dan materil para saksi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 Rbg ayat (1) dan (2), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 Rbg), oleh karena itu memenuhi syarat materil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2.1, T.2.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2.1, T.2.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 yang diajukan Tergugat bermaterai cukup dan telah dinazagwling sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 51 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, Potokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, isi bukti tersebut menerangkan identitas Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta menjadi syarat mutlak yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pernah sebagai pasangan suami isteri yang sah dan saat ini telah bercerai, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 yang diajukan oleh Tergugat berupa Potokopi Buku Tabungan Bank BNI atar nama Tergugat tanpa nomor rekening dan no TB - dan Buku Tabungan Bank BNI atar nama Tergugat nomor rekening : - no TB - Kantor Cabang Renon, bermeterai cukup, telah di-*nazege*/ dan tanpa memperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Tergugat mempunyai dua rekening pada bank nasional Indonesia, tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat materil, maka bukti T.3, T.4 oleh karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian obyek sengketa maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan oleh Tergugat berupa Kartu Angsuran Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Membah Sari Abadi, Nomor Pinjaman : 7250142/SSP/IV/2025 tanggal 17 April 2025, isi bukti

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 52 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan Tergugat membayar cicilan hutang kepada koperasi Simpan Pinjam Membah Sari Abadi tetapi tidak menunjukkan akad pinjaman dan barang yang menjadi jaminannya, tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat materil, maka bukti T.5 oleh karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian obyek sengketa maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 yang diajukan oleh Tergugat berupa Potokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil antara BNI Cabang Renon dengan Tergugat tanggal 12 April 2023 dengan jaminan SHM Nomor -, isi bukti tersebut menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat, menjaminkan SHM Nomor - kepada BNI Cabang Renon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.6 mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 yang diajukan oleh Tergugat Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : - tanggal 18 Juli 2023 atas nama Tergugat tanpa memperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Tergugat mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.8 mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan para saksi yakni SAKSI dan SAKSI ;

Menimbang bahwa, Pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing oleh karena itu hukum beracara yang berlaku untuk perkara sengketa harta bersama adalah hukum beracara yang berlaku umum sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 53 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga termasuk hukum acara pembuktian sehingga pertimbangan terhadap syarat formil dan materil para saksi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 Rbg ayat (1) dan (2), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 Rbg), oleh karena itu memenuhi syarat materil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar menetapkan tanah dan rumah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, Persil NIB -, asal Persil Konversi, Surat ukur tanggal 31 Januari 2020, No. - Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak TERGUGAT, penunjuk Subak Peraupan Barat No. 125 sebagian dari pipil No. 1160, Persil No. 85, Klas II Luas \pm 1200 M2, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 30-12-1985 tersebut sebagai harta bersama dan harus di bagi, dalam jawabannya Tergugat mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor - di dapat dari warisan orang tuanya dan saat ini dijadikan angunan di Koperasi Simpan Pinjam Membah Sari Abadi tanggal 17 April 2025, dengan pokok kredit sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit 60 bulan, berakhir pada tanggal 17 April 2030 dan mengajukan (bukti T.5) dan saksi, Penggugat dalam repliknya mengatakan bahwa terhadap objek harta tersebut Penggugat punya andil untuk mendapatkannya serta mengajukan (bukti P.4) dan bukti saksi ;

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 54 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.4 dan saksi, yang dalam repliknya mengatakan Penggugat turut serta dalam membeli objek tersebut dan dalam keterangan saksi hanya mengetahui Penggugat membeli objek tersebut tetapi tidak mengetahui sumber uang untuk membelinya pada tahun 2023 dan Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa objek tersebut didapatkan dengan jalan warisan yang di beri oleh orang tua Tergugat dan saat ini telah diangunkan pada Koperasi Simpan Pinjam Membah Sari Abadi tanggal 17 April 2025, keterangan saksi Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mendapatkan warisan tahun 2003 sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya, Tergugat tidak mengajukan duplik dan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : -, luas 150 M2, di dapatkan tanggal 18 Juli 2023 melalui jual beli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta alasan Tergugat yang mengatakan objek harta tersebut merupakan harta yang di dapat melalui pembelian dari pembagian warisan orang tua Tergugat, yang dalam keterangan saksi, Tergugat mendapatkan warisan tahun 2003 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak menjelaskan nominal pembeliannya ;

Menimbang, bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor : - menurut keterangan Tergugat telah dijaminakan sebagai pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Membah Sari Abadi yang tidak dibuktikan dengan akad terhadap koperasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : - sebagai jaminannya sehingga pinjaman yang dilakukan tersebut menjadi tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : -, luas 150 M2, di dapatkan tanggal 18 Juli 2023

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 55 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebidang Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, NIB -, Asal Hak Pemecahan, Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan Tgl. 08-12-2009 No. -, Surat ukur Tgl. 02-02-2010 No. -/Dangin Puri Kaja/ 2010, Luas 170 M2, Nama Pemegang Hak Tergugat, yang dibeli pada tanggal 06 Desember 2017 dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.5 dan saksi, objek tersebut di beli kisaran harta antara Rp600.000.000,- sampai Rp700.000.000,- juta serta Tergugat dalam jawabannya mengatakan objek harta tersebut di beli dari warisan yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat, Tergugat mengajukan bukti T.6 dan saksi, dalam keterangan saksi Tergugat, Tergugat mendapatkan warisan tahun 2003 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor : - menurut keterangan Tergugat telah dijaminkan sebagai pinjaman BNI Cabang Renon yang dibuktikan dengan perjanjian dengan BNI Cabang Renon nomor : 048/RNN/PK-KI-KUR/2023 tanggal 12 April 2023 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : - sebagai jaminannya sehingga faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor : - saat ini sebagai jaminan pinjaman di bank BNI Cabang Renon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : -, luas 170 M2, di 06 Desember 2017 dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor : - telah diakui terjadi akad kredit oleh Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 56 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kredit dengan Bank BNI Cabang Renon dan sampai sekarang masih dalam proses pencicilan kredit ke BNI Cabang Renon tersebut serta belum dapat menjadi milik sepenuhnya dari Penggugat dan Tergugat seharusnya para pihak menyelesaikan dahulu kewajibannya kepada kreditur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard / NO) sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung / (SEMA Nomor : 3 tahun 2018 "poin 1.d, yaitu : Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diangunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua seterusnya maka gugatan atau objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima")

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat berupa tabungan a.n. Tergugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 721785206, Sebanyak ±Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terhadap tuntutan ini Penggugat tidak mengajukan bukti sedangkan Tergugat mengajukan bukti yang tidak relevan dengan tuntutan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut *a quo* meskipun di akui oleh Penggugat tetapi tidak didukung oleh bukti yang cukup tentang kepemilikan harta tersebut, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat serta tidak ada petunjuk tentang tabungan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya sehingga gugatan *a quo* patut untuk ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa "*Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing*

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 57 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) dijelaskan bahwa *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*, maka Majelis Hakim berpendapat karena satu unit rumah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, Persil NIB -, asal Persil Konversi, Surat ukur tanggal 31 Januari 2020, No. - Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak TERGUGAT, penunjuk Subak Peraupan Barat No. 125 sebagian dari pipil No. 1160, Persil No. 85, Klas II Luas \pm 1200 M2 telah ditetapkan sebagai harta bersama maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat penerapan dwangsom atas gugatan *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa, *“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”*, maka gugatan pembayaran uang paksa (dwangsom) Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij*

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 58 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vorraad), Majelis berpendapat oleh karena yang menjadi dasar gugatan rekonvensi *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah pembagian harta bersama dan gugatan Penggugat dan Tergugat dikabulkan sebagian, maka sesuai Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dinyatakan dikesampingkan ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, Persil NIB -, asal Persil Konversi, Surat ukur tanggal 31 Januari 2020, No. - Luas 150 M2, Nama Pemegang Hak Tergugat, penunjuk Subak Peraupan Barat No. 125 sebagian dari pipil No. 1160, Persil No. 85, Klas II Luas \pm 1200 M2, Penerbitan Sertipikat Denpasar tgl. 30-12-1985, Dengan Batas-batas ;

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Selatan : Gang

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 59 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik

merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sebidang tanah dan rumah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor -, NIB -, Asal Hak Pemecahan, Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan Tgl. 08-12-2009 No. -, Surat ukur Tgl. 02-02-2010 No. -/Dangin Puri Kaja/2010, Luas 170 M2, Nama Pemegang Hak Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat dari hasil pembelian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard/NO) ;
4. Menolak gugatan Penggugat terhadap tabungan an. Tergugat (Tergugat) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian terhadap harta poin 2 ;
6. Menyatakan penerapan dwangsom Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Menyatakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. dan Drs. Muhammad Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 60 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Regina Latifa.,S.I.P.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ;

Ketua Majelis,
TTD

M. Shalahudin Hamdayani S.H.,M.A.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Anggota,
TTD

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I

Drs. Muhammad Noor, SH

Panitera Pengganti
TTD

Regina Latifa.,S.I.P.,S.H

Perincian biaya perkara:		
1. Biaya ATK	= Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	30.000,00
3. Biaya PNBp panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	16.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp	136.000,00
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2025/PA.Dps, halaman 61 dari 61 hal